

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CAIK)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

1 PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah maka seluruh Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu unit Pemerintah Daerah yang termasuk dalam entitas akuntansi berkewajiban menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selaku Pengguna Anggaran bertugas menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, hutang dan ekuitas. Pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode, prosesnya berawal dari perencanaan anggaran, pelaporan anggaran dan berakhir dengan evaluasi serta pengawasan. Pelaporan anggaran selama pelaksanaan program dan kegiatan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan.

Maksud penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan APBD Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Perangkat Daerah yang bersangkutan penyampaian kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah. Bentuk pertanggungjawaban keuangan satuan perangkat daerah dijelaskan secara rinci pada pasal 10 ayat (3) laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan) di sampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhirnya.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Perangkat daerah kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah ;
2. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah ;
3. Untuk mengetahui bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan apakah mengalami kenaikan atau penurunan selama periode pelaporan ;
5. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan tahun berikutnya.

Komponen laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Laporan Realisasi Anggaran (RLA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban internal maupun eksternal terhadap Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan memberikan informasi keuangan maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sekaligus sebagai dukungan bagi tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, maka Karakteristik suatu Pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi lebih nyata bentuknya. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang pada beberapa tahun terakhir ini diharuskan bagi tiap Kepala Daerah, mulai dari tahun 2006 sampai saat ini juga diharuskan pada para kepala SKPD. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak terkecuali termasuk didalamnya.

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

1. Ekonomi Makro
2. Kebijakan Keuangan
3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Bab IV Kebijakan Akuntansi

1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3. Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan
2. Penjelasan Pos-Pos Belanja
3. Penjelasan Pos-Pos Aset
4. Kewajiban
5. Ekuitas Dana

Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

1. Ekonomi Makro

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersurat maupun yang tersirat dalam UU NO. 32 Tahun 2004 pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan Pengelolaan Keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing dalam azas Desentralisasi.

Bertitik tolak dari hakekat Otonomi Daerah yang cukup luas, Perencanaan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran jalannya Pelaksanaan Pemerintah Daerah.

Terkait dengan Ekonomi Makro dimana ekonomi makro adalah perubahan ekonomi secara keseluruhan yang mempengaruhi berbagai sektor, dengan menganalisis perubahan makro perekonomian diharapkan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan daerah seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan inflasi yang akan berdampak dalam pembangunan daerah kedepannya. Untuk itu Kabupaten Kapuas Hulu harus mampu menyelaraskan perkembangan ekonomi makro dengan kemampuan pemerintah Daerah dalam membiayai Program dan kegiatan melalui APBD sehingga diperlukan adanya Perubahan Anggaran yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi makro yang terjadi.

2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pengelolaan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023

Keuangan daerah dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan proses Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban terhadap hak dan kewajiban daerah dalam kerangka APBD. Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.

Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Pembiayaan daerah dibagi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

- a. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
- b. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung untuk dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
- c. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
- d. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu pelaksanaan kegiatan.

- e. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Adapun Program Belanja yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 adalah 4 (empat) Program Belanja antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan dengan target yang ingin dicapai 100%
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan target yang ingin dicapai 100%
3. Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 24 (dua empat) kegiatan dengan target ingin dicapai 100%
4. Program Penelitian dan Pengembangan terdiri dari 14(empat belas) kegiatan dengan target yang ingin dicapai 100%

1. Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 mencapai 97,82%. Dimana Realisasi Belanja Operasional adalah Sebesar 24.315.394.567,- dan Realisasi Belanja Modal Sebesar 85.505.000,-%, .

Belanja dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tingkat pencapaian target kinerjanya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Kegiatan meliputi :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Sementara SKPD.
 - c. Administrasi Bahan Milik Daerah terdiri dari :
 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milih Daerah SKPD
 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
 6. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari :
 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 3. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5. Monitoring, Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 5. Penyediaan Bahan Material
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu strategis
 2. Koordinasi Pelelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 3. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 4. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD
 5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbag Kecamatan
 7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah / Kota.
 - b. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 1. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - c. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah Bidang Pembangunan Daerah
 1. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia
- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi
 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi
 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 1. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial
 2. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
 3. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
 4. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 - c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 1. Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan
 2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan
 3. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
 4. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
 5. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
 6. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
 7. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Petanahan
 8. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
 - d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 1. Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Rencana Pencapaian target 100%, Tingkat pencapaiannya adalah 95.10%, dengan Anggaran sebesar Rp. 6.342.074.567,- Realisasi Belanja Rp 6.031.527.016,-

Sebagaimana tergambar pada Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1

No.	Program	Jumlah		Persentase Pencapaian Kinerja (%)
		Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan	6.342.074.567,-	6.031.527.016,-	95.10

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Rencana Pencapaian target 100%, Tingkat Pencapaian Kinerja 99,49%, Anggaran sebesar Rp. 1.012.225.000,- Realisasi Belanja sebesar Rp.1.007.136.950,- sebagaimana tergambar pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2

No.	Program	Jumlah		Persentase Pencapaian Kinerja (%)
		Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	
1.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.012.225.000,-	1.007.136.950,-	99,49

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana pencapaian target 100%, Tingkat Pencapaian Kinerja 99,60%, Anggaran sebesar Rp. 1.792.450.000,- Realisasi Belanja Rp. 1.785.376.769,- sebagaimana tergambar pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3

No.	Program	Jumlah		Persentase Pencapaian Kinerja (%)
		Anggaran Rp	Realisasi Rp.	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.792.450.000,-	15.270.543.000	99.60

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Rencana pencapaian target 100%, Tingkat Pencapaian Kinerja 100,10%, Anggaran sebesar Rp. 15.254.160.000,- Realisasi Belanja Rp. 15.270.543.000,- sebagaimana tergambar pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4

No.	Program	Jumlah		Persentase Pencapaian Kinerja (%)
		Anggaran Rp	Realisasi Rp.	
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.254.160.000,-	15.270.543.000,-	100,10

Realisasi lebih besar dari anggaran hal ini dikarenakan terjadi kelebihan pembayaran pada ketiga pada kegiatan penyusunan dokumen outlet plan air limbah kota putussibau. Kelebihan bayar pada kegiatan ini sebesar Rp. 20.400.000,00 , sudah setor ke kas daerah .

Anggaran Belanja tahun 2023 sebesar Rp. 24.400.909.567,- Terealisasi sebesar Rp. 23.783.917.735,- atau sebesar 97,82 %, yang dirinci sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Kegiatan meliputi :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran sebesar Rp. 16.872.300,- dan RealisasiRp. 16.868.300,- atau sebesar 99,97%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas dalam kota
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Anggaran sebesar Rp. 9.224.000,- dan RealisasiRp. 9.224.000, atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas dalam kota
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Anggaran sebesar Rp. 8.624.000,- dan Realisasi Rp.8.624.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas dalam kota
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Anggaran sebesar Rp. 9.726.000,- dan Realisasi Rp. 9.726.00,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer , makanan dan minuman rapat.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Anggaran sebesar Rp. 10.772.000,- dan Realisasi Rp. 10.532.000,- atau sebesar 99.77%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer .dan makanan dan minuman rapat.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran sebesar Rp. 12.908.000,- dan Realisasi Rp. 12.908.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer , dan makanan dan minuman rapat

- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Anggaran sebesar Rp. 33.511.500,- dan Realisasi Rp. 33.476.500,- atau sebesar 99,89%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan dinas paket meeting dalam kota.
- h. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran sebesar Rp. 3.989.407.937,- dan Realisasi Rp. 3.686.759.039,- atau sebesar 92,41%. Kekurangan dana gaji dan tunjangan ASN Dana tersebut digunakan untuk belanja Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan beras, tunjangan pph, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian, dan Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.
- i. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Anggaran sebesar Rp. 242.499.000,- dan Realisasi Rp. 242.499.000,- atau sebesar 98,48%. Dana tersebut digunakan untuk honorarium penanggungjawab, ATK, bahan cetak, belanja materai, bahan computer, dan jasa tenaga operator computer.
- j. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Anggaran sebesar Rp. 10.300.000,- dan Realisasi Rp. 10.300.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer.
- k. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Anggaran sebesar Rp. 9.224.000,- dan Realisasi Rp. 9.224.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, dan makan minum rapat.
- l. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Anggaran sebesar Rp. 11.779.000,- dan Realisasi Rp. 11.779.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, dan makan minum rapat.
- m. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Sementara SKPD Anggaran sebesar Rp. 13.432.000,- dan Realisasi Rp. 13.432.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, dan bahan computer.
- n. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Anggaran sebesar Rp. 1.493.000,- dan Realisasi Rp. 1.456.000,- atau sebesar 97,52%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, dan bahan computer.
- o. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Anggaran sebesar Rp. 1.982.000,- dan Realisasi Rp. 1.972.000,- atau sebesar 99,49%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, dan bahan computer.

- p. Koordinasi dan Penilaian Barang Milih Daerah SKPD, Anggaran sebesar Rp. 1.817.000,- dan Realisasi Rp. 1.812.600,- atau sebesar 99.75%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, dan bahan computer dan makan minum rapat .
- q. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, Anggaran sebesar Rp. 1.943.000,- dan Realisasi Rp. 1.929.800,- atau sebesar 99.32%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, dan bahan computer .
- r. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD, Anggaran sebesar Rp. 1.308.000,- dan Realisasi Rp. 1.303.800,- atau sebesar 99,67%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, dan bahan computer
- s. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD, Anggaran sebesar Rp. 1.556.000,- dan Realisasi Rp. 1.551.200,- atau sebesar 99,69%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, dan Bahan Komputer.
- t. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, Anggaran sebesar Rp. 4.358.000,- dan Realisasi Rp. 4.330.500,- atau sebesar 99,36%. Dana tersebut digunakan untuk bahan cetak,
- u. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Anggaran sebesar Rp. 32.160.000,- dan Realisasi Rp. 32.160.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk Pengadaan Pakaian Batik Tradisional.
- v. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Anggaran sebesar Rp. 2.954.000,- dan Realisasi Rp. 2.937.500,- atau sebesar 99,44%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan bahan cetak, dan Bahan Komputer.
- w. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, Anggaran sebesar Rp. 1.245.000,- dan Realisasi Rp. 1.237.000,- atau sebesar 99,35%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak , dan bahan computer .
- x. Monitoring, Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai Anggaran sebesar Rp. 9.427.000,- dan Realisasi Rp. 9.419.000,- atau sebesar 99,91%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, Bahan Komputer, dan jasa tenaga operator computer.
- y. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran sebesar Rp. 6.002.000,- dan Realisasi Rp. 6.002.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat-alat listrik.

- z. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 97.195.000,- dan Realisasi Rp. 97.185.000,- atau sebesar 99.98%. Dana tersebut digunakan untuk belanja Hr. pengadaan barang/jasa, jasa tenaga operator computer, belanja modal peralatan komunikasi dan dokumentasi, personal computer, dan peralatan computer lainnya.
- aa. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran sebesar Rp. 32.160.000,- dan Realisasi Rp. 32.160.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan.
- bb. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran sebesar Rp. 29.718.500,- dan Realisasi Rp. 29.248.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk Kertas-kertas dan Cover, Belanja Bahan untuk kegiatan cetak, dan Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan.
- cc. Penyediaan Bahan /Material Anggaran sebesar Rp. 15.936.900,- dan Realisasi Rp. 15.936.400,- atau sebesar 99.99 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan-bahan bangunan , isi tabung gas, belanja alat untuk kegiatan kantor lainnya.
- dd. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran sebesar Rp. 457.516.000,- dan Realisasi Rp. 457.349.875,- atau sebesar 99.96%. Dana tersebut digunakan untuk belanja perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota.
- ee. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran sebesar Rp. 5.201.500,- dan Realisasi Rp. 5.201.500,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan komputer, jasa tenaga arsip.
- ff. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD, Anggaran sebesar Rp. 14.044.500,- dan Realisasi Rp. 13.344.500,- atau sebesar 95.01%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan komputer, Hr. pengelola teknik website dan jasa konversi aplikasi sistem informasi.
- gg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran sebesar Rp. 92.155.000,- dan Realisasi Rp. 91.777.092,- atau sebesar 99.58%. Dana tersebut digunakan untuk belanja tagihan telepon, air, listrik, internet dan TV berlangganan.
- hh. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran sebesar Rp. 938.604.430,- dan Realisasi Rp. 932.733.310,- atau sebesar 99,37%. Dana tersebut digunakan untuk jasa tenaga administrasi , jasa tenaga pelayanan umum, jasa tenaga keamanan, jasa tenaga supir, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, dan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN.

- ii. Penyediaan jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Anggaran sebesar Rp. 128.280.000,- dan Realisasi Rp. 127.920.000,- atau sebesar 99,71%. Dana tersebut digunakan untuk belanja BBM dan Pelumas, suku cadang alat angkutan pembayaran pajak, bea dan perizinan,
- jj. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran sebesar Rp. 24.650.000,- dan Realisasi Rp. 24.650.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja pemeliharaan alat bantu elektrik

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu strategis Anggaran sebesar Rp. 308.206.000,- dan Realisasi Rp. 308.193.050,- atau sebesar 99,49%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, dan perjalanan dinas biasa .
- b. Koordinasi Pelelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Anggaran murni sebesar Rp. 155.532.000,- dan Realisasi Rp. 155.037.900,- atau sebesar 99,68 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas Dalam Kota
- c. Pelaksanaan Konsultasi Publik Anggaran sebesar Rp. 23.629.000,- dan Realisasi Rp. 23.629.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, dan makanan dan minuman rapat.
- d. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD Anggaran murni sebesar Rp. 3.791.000,- dan Realisasi Rp. 3.791.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, dan bahan computer.
- e. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota strategis Anggaran sebesar Rp. 52.390.000,- dan Realisasi Rp. 52.390.00,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat.
- f. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, Anggaran sebesar Rp. 96.664.000,- dan Realisasi Rp. 93.485.000,- atau sebesar 96,71%. Dana tersebut digunakan untuk Kota bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja ATK, , pembawa acara dan panitia bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, Hr. narasumber atau pembahas, moderator, sewa kendaraan bermotor penumpang, dan perjalanan dinas dalam kota
- g. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah / Kota, Anggaran sebesar Rp. 317.789.000,- dan Realisasi Rp. 316.387.000,- atau sebesar 99,55%. Dana tersebut digunakan untuk belanja

ATK, bahan cetak, bahan computer, perjalanan dinas biasa dan belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga.

- h. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Anggaran sebesar Rp. 3.724.000,- dan Realisasi Rp. 3.724.000,- atau sebesar 100 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer dan perjalanan dinas biasa dan dalam kota .
- i. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Anggaran sebesar Rp. 50.500.000,- dan Realisasi Rp. 50.500.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, Hr. narasumber atau pembahas, moderator pembawa acara dan panitia.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Anggaran sebesar Rp. 189.340.500,- dan Realisasi Rp. 188.535.500,- atau sebesar 99.57%. Dana tersebut digunakan untuk bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.
- b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Anggaran sebesar Rp. 12.650.000,- dan Realisasi Rp. 12.650.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat.
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Anggaran sebesar Rp. 44.848.000 dan Realisasi Rp. 44.253.000,- atau sebesar 98.67%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan bakar dan pelumas, ATK, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas dalam kota.
- d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Anggaran sebesar Rp. 201.705.500 dan Realisasi Rp. 200.949.000,- atau sebesar 99.62%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan bakar dan pelumas, belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas biasa dan dalam kota.
- e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) , Anggaran sebesar Rp. 110.147.000,- dan Realisasi Rp. 109.679.000,- atau sebesar 99,57%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan bakar dan pelumas,

ATK, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

- f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Anggaran sebesar Rp. 11.814.000,- dan Realisasi Rp. 11.526.000,- atau sebesar 97.56%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, dan makanan dan minuman rapat.
- g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Anggaran sebesar Rp. 27.876.000,- dan Realisasi Rp. 27.265.000,- atau sebesar 97.80%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan bakar dan pelumas, ATK, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas dalam kota.
- h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Anggaran sebesar Rp. 173.844.000,- dan Realisasi Rp. 172.766.000,- atau sebesar 99,35%. Dana tersebut digunakan untuk bahan bakar dan pelumas, ATK, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus, perjalanan dinas biasa dan perjalanann dinas dalam dalam kota.
- i. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Anggaran sebesar Rp. 71.674.000,- dan Realisasi Rp. 71.629.814,- atau sebesar 99.93%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, dan perjalanan dinas biasa dan dalam kota.
- j. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi, Anggaran sebesar Rp. 8.384.500,- dan Realisasi Rp. 8.384.500,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, dan makanan dan minuman rapat.
- k. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Anggaran sebesar Rp. 41.831.000,- dan Realisasi Rp. 41.689.000,- atau sebesar 99.66%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, sewa kendaraan bermotor penumpang dan perjalanan dinas dalam kota.
- l. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Anggaran sebesar Rp. 108.192.00,- dan Realisasi Rp. 108.132.000,- atau sebesar 99,94%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan bakar dan pelumas, ATK, bahan

cetak, bahan computer, sewa kendaraan bermotor penumpang, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

- m. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Anggaran sebesar Rp. 71.674.000,- dan Realisasi Rp. 70.711.455,- atau sebesar 98,65%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.
- n. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Anggaran sebesar Rp. 8.273.500,- dan Realisasi Rp. 8.129.500,- atau sebesar 98,59%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat.
- o. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, Anggaran sebesar Rp. 34.800.000,- dan Realisasi Rp. 34.693.000,- atau sebesar 99,69%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, sewa kendaraan bermotor penumpang, perjalanan dinas dalam kota.
- p. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Anggaran sebesar Rp. 113.396.000,- dan Realisasi Rp. 113.347.400,- atau sebesar 99,95%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan bakar dan pelumas, ATK, bahan cetak, bahan computer, sewa kendaraan bermotor penumpang, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.
- q. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Anggaran sebesar Rp. 92.518.000,- dan Realisasi Rp. 92.116.000,- atau sebesar 99,56%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan bakar dan pelumas, ATK, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.
- r. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Anggaran sebesar Rp 2.484.500,- dan Realisasi Rp. 2.484.500,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer dan makanan dan minuman rapat.
- s. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Anggaran sebesar Rp. 37.747.000,- dan Realisasi Rp. 37.702.000,- atau sebesar 99,88%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan bakar dan pelumas, ATK, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas dalam kota.

- t. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Anggaran sebesar Rp. 148.813.000,- dan Realisasi Rp. 148.585.400,- atau sebesar 99,84%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan bakar dan pelumas, ATK, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas biasa dan dalam kota.
- u. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Anggaran sebesar Rp. 92.751.000,- dan Realisasi Rp. 92.362.050,- atau sebesar 99,58%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan bakar dan pelumas, ATK, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas biasa dan dalam kota.
- v. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Anggaran sebesar Rp. 2.766.500,- dan Realisasi Rp. 2.766.500,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat.
- w. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Anggaran sebesar Rp. 32.697.000,- dan Realisasi Rp. 32.647.000,- atau sebesar 99,84%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan bakar dan pelumas, ATK, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas dalam kota.
- x. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan Anggaran sebesar Rp. 152.223.000,- dan Realisasi Rp. 154.184.000,- atau sebesar 99,97%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan bakar dan pelumas, ATK, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- a. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan Realisasi Rp. 59.116.000,- atau sebesar 98,52%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas biasa.
- b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Anggaran sebesar Rp. 649.391.000,- dan Realisasi Rp. 649.291.000,- atau sebesar 99,98%. Dana tersebut digunakan untuk honorarium pengadaan barang jasa, belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, belanja jasa

- konsultasi berorientasi layanan-jasa study penelitian dan bantuan teknik dan perjalanan dinas biasa.
- c. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- dan Realisasi Rp. 79.226.000,- atau sebesar 99,03%. Dana tersebut digunakan untuk honorarium pengadaan barang jasa, belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa study penelitian dan bantuan teknik dan perjalanan dinas biasa .
- d. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Anggaran sebesar Rp. 2.297.564.000,- dan Realisasi Rp. 2.297.307.000,- atau sebesar 99.98%. Dana tersebut digunakan untuk honorarium pengadaan barang jasa, belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa study penelitian dan bantuan teknik dan perjalanan dinas biasa .
- e. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Anggaran sebesar Rp. 499.391.000,- dan Realisasi Rp. 499.391.000,- atau sebesar 100 %. Dana tersebut digunakan untuk honorarium pengadaan barang jasa, belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa study penelitian dan bantuan teknik dan perjalanan dinas biasa.
- f. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Anggaran sebesar Rp. 499.391.000,- dan Realisasi Rp. 449.291.000,- atau sebesar 99.97%. Dana tersebut digunakan untuk honorarium pengadaan barang jasa, belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa study penelitian dan bantuan teknik dan perjalanan dinas biasa.
- g. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Anggaran sebesar Rp. 549.391.000,- dan Realisasi Rp. 549.391.000,- atau sebesar 99.98%. Dana tersebut digunakan untuk honorarium pengadaan barang jasa, belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa study penelitian dan bantuan teknik dan perjalanan dinas biasa.
- h. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Anggaran sebesar Rp. 1.048.782.000,- dan Realisasi Rp. 1.048.582.000,- atau sebesar 99.98%. Dana tersebut digunakan untuk honorarium pengadaan barang jasa, belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa study penelitian dan bantuan teknik dan perjalanan dinas biasa.
- i. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Anggaran sebesar Rp. 3.466.346.000,- dan Realisasi Rp. 3.485.567.000,- atau sebesar 100.55%.

Dana tersebut digunakan untuk honorarium pengadaan barang jasa, belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia, belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa study penelitian dan bantuan teknik dan perjalanan dinas biasa. Realisasi lebih besar dari anggaran hal ini dikarenakan terjadi kelebihan pembayaran pada pihak ketiga pada kegiatan penyusunan dokumen outlet plan air limbah kota putussibau. Kelebihan bayar pada kegiatan ini sebesar Rp. 20.400.000,00, sudah setor ke kas daerah.

- j. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Anggaran sebesar Rp. 2.148.167.000,- dan Realisasi Rp. 2.148.167.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk honorarium pengadaan barang jasa, belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa study penelitian dan bantuan teknik dan perjalanan dinas biasa.
- k. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Anggaran sebesar Rp. 1.098.782.000,- dan Realisasi Rp. 1.098.782.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk honorarium pengadaan barang jasa, belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa study penelitian dan bantuan teknik dan perjalanan dinas biasa.
- l. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Anggaran sebesar Rp. 1.248.782.000,- dan Realisasi Rp. 1.248.682.000,- atau sebesar 99,99%. Dana tersebut digunakan untuk honorarium pengadaan barang jasa, belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa study penelitian dan bantuan teknik dan perjalanan dinas biasa.
- m. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Anggaran sebesar Rp. 1.598.173.000,- dan Realisasi Rp. 1.598.172.000,- atau sebesar 99,99%. Dana tersebut digunakan untuk honorarium pengadaan barang jasa, belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa study penelitian dan bantuan teknik dan perjalanan dinas biasa.
- n. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan Realisasi Rp. 59.578.000,- atau sebesar 99,98%. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan cetak, bahan computer, makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas biasa .

2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dibidang keuangan ;
2. Belum optimalnya pelaksanaan sistem/ mekanisme dan prosedur dalam pencairan dan mempertanggungjawabkan beban kerja oleh sebagian PPTK, karena keterbatasan tenaga;
3. Pemberlakuan SPJ Tunai dan non tunai , dalam melaksanakan pekerjaan keuangan harus melakukan verifikasi secara tunai dan non tunai dan dalam pencocokan menemui kesulitan karena entrian di rekening koran dan di bukti pemindahbukuan atau transfer tidak sama rinciannya.

Upaya mengatasi kendala/permasalahan antara lain :

1. Melaluikan koordinasi dengan Inspektorat Daerah dan Badan Keuangan Daerah;
2. Melakukan koordinasi, pengendalian dan pembinaan kepada PPTK agar pembuatan dan penyampaian SPJ yang lengkap dan benar kepada Bendahara Pengeluaran secepat mungkin dan tidak menunggu sampai menumpuk;
3. Melaksanakan koordinasi rutin tentang pengelolaan keuangan di Bappeda;
4. Memberikan motivasi kepada staf yang mengelola keuangan dan mengirimkan petugas untuk mengikuti Diklat /Pelatihan;
5. Melakukan pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan baik dari segi kelengkapan SPJ atau besaran dan jenis Pajak yang harus dikenakan.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI****1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan SKPD selaku entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada PPKD untuk menjadi dasar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam menyusun Laporan Keuangan adalah basis kas untuk Pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual untuk Pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah dan Belanja diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Selisih antara Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja pada setiap periode diakui sebagai Sisa Lebih / Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA).

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa Aktiva, Hutang dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Kebijakan Akuntansi**Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam Periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

Akuntansi Pendapatan menggunakan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya. Koreksi atas penerimaan pendapatan (Pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurangan pendapatan.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja dengan mekanisme SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah.

Belanja dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi Perbendaharaan.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, Belanja disajikan berdasarkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi/urusan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi Belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan mencakup transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari :

- a. ***Kas di Kas Daerah*** merupakan Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang berada di Rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan. Suatu Investasi disebut setara kas apabila investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- b. ***Kas di Bendahara Penerimaan*** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.
- c. ***Kas di Bendahara Pengeluaran*** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

Kas dinyatakan dalam rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di daerah dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs BI pada tanggal neraca.

Piutang

Piutang merupakan hak yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Piutang / tagihan ke pihak ketiga dinilai sebesar nilai nominal, tidak dibentuk cadangan penghapusan piutang yang tidak tertagih. Piutang / tagihan ke pihak ketiga yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dihapuskan sekaligus pada saat piutang / tagihan ke pihak ketiga dinyatakan tidak dapat ditagih, sesuai ketentuan yang berlaku.

Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Entitas akuntansi yang melakukan pencatatan persediaan dengan tidak menggunakan metode ini harus mendapat persetujuan dari Bupati dan mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan SKPD. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi / opname fisik persediaan. Persediaan dalam Neraca disajikan sebesar :

- 1) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
- 4) Persediaan yang rusak nilainya ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan persediaan yang sudah tidak ada manfaatnya dinilai sebesar Rp1,00 sampai dengan diterbitkan SK penghapusannya.

Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode. Investasi Permanen dibuku berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Bila investasi dalam bentuk saham ditukar dengan aktiva lain, maka nilai saham yang ditukar/dijual ditetapkan harga pokoknya dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata.

Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang diatribusikan secara langsung adalah biaya persiapan tempat; biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*); biaya pemasangan (*installation cost*); biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan biaya konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap pakai.

Pengeluaran setelah perolehan awal (*Subsequent Expenditures*) suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dengan nilai minimal 2 persen dari nilai suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aktiva Lainnya

Aktiva Lainnya adalah Aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aktiva Lancar, Aktiva Tetap dan Investasi Permanen. Aktiva lainnya terdiri dari :

- 1) Tagihan penjualan angsuran adalah tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai dengan nilai nominal dari perjanjian/kontrak.
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan tagihan penjualan angsuran dilaporkan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain meliputi klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur, klasifikasi menurut jenis aktiva yang dijual;
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman. Nilai bangunan yang diperoleh dicatat berdasarkan nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun. Pengungkapan di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, setidaknya disajikan klasifikasi menurut jenisnya;
- 4) Dana cadangan adalah dana yang dibentuk guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Daerah dapat membentuk lebih dari satu dana cadangan. Dana cadangan dinilai sebesar akumulasi dana yang berasal dari pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam APBD (nominal) ditambah dengan hasil yang diperolehnya. Hal yang harus diungkapkan meliputi klasifikasi berdasarkan tujuan pembentukannya;
- 5) Lain-lain Aktiva adalah aktiva yang tidak dapat dikategorikan dalam tagihan penjualan angsuran, kemitraan dengan pihak ketiga, dan dana cadangan yang antara lain meliputi tagihan kepada para pegawai pemerintah yang terbukti menyalahgunakan keuangan daerah atau pihak ketiga lainnya. Lain-lain Aktiva dinilai sebesar nilai nominalnya. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan keuangan disesuaikan kebutuhan daerah yang antara lain meliputi klasifikasi menurut nama pegawai yang bersangkutan (debiturnya).

Hutang

Hutang adalah kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal laporan keuangan. Hutang antara lain :

- 1) Kewajiban yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat dan daerah otonom lainnya, pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri;
- 2) Kewajiban Pemerintah Daerah yang berasal dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Pengakuan hutang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Hutang PFK diakui pada saat SPM diterbitkan dan saat diterimanya PFK lainnya;
- 2) Hutang Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima atau pada saat kewajiban timbul;
- 3) Bagian lancar hutang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi.

Hutang dalam valuta asing dikonversikan dalam rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah daerah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Pendapatan –LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah;atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah. atas nama BUD.

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Atau semua kewajiban yang timbul yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode akuntansi.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (mekanisme Uang Persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah).Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

2. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bagi hasil.

3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran;

4. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*);

5. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Pengakuan Beban, Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak

lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya tidak memiliki Pendapatan.

2. Penjelasan Pos-Pos Belanja

Belanja yang dikelola pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi Belanja Operasional dan Belanja Modal.

Belanja Operasional terbagi 2 kegiatan yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal Anggaran dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	24.315.394.567,-	24.009.078.735,-

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 24.009.078.735,00,- atau 98.74% dari anggaran Rp. 24.315.394.567,- digunakan untuk belanja Sebagai berikut :

a. Gaji , tunjangan dan TPP	Rp.	3.686.759.039,00
b. Honorarium	Rp.	344.490.000,00
c. Belanja Barang Pakai Habis	Rp.	1.020.900.100,00
d. Belanja Jasa Kantor	Rp.	15.935.3885.402,00
e. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp.	24.650.000,00
f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp.	2.759.294.194,00
g. Belanja Jasa yg diberikan kpd. Pihak ke tiga	Rp.	237.600.000,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	85.515.000,-	85.505.000,-
a. Belanja Modal Peralatan Komunikasi dan Navigasi	Rp.	9.980.000,-
b. Belanja Modal Komputer Unit		Rp. 45.000.000,-

c. Belanja Modal Peralatan Komputer

Rp. 30.525.000,-

3. Penjelasan Pos-Pos Aset

Penjelasan masing-masing pos aset lancar sebagai berikut :

1. Kas dan Setara Kas

	Tahun Anggaran 2023
Kas dan Setara Kas :	Rp. 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00
Jumlah Kas dan Setara Kas	Rp. 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran

Per tanggal 31 Desember 2023 sisa kas di bendahara pengeluaran Rp. 0.00,-

1. Piutang

Kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak mempunyai piutang baik piutang pajak maupun piutang retribusi.

2. Persediaan

Berdasarkan Berita Acara Persediaan Habis Pakai dengan melakukan Stock Opname Persediaan Persediaan habis pakai per 31 Desember 2021 adalah *NIHIL*.

3. Aset Tetap

Jenis dan nilai saldo Aset per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	Tahun 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	Total
Tanah	3.953.302.000,00	0,00	0,00	3.953.302.000,00
Alat-alat Angkutan	2.107.570.942,84	25.055.000,00	64.034.795,84	2.068.591.147,00
Alat bengkel dan Alat ukur	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	964.530.071,64	0,00	0,00	964.530.071,64
Alat-alat Studio dan Komunikasi	264.053.921,57	11.343.269,98,00	0,00	275.397.191.55
Komputer	1.149.042.214,61	122.282.178,68	46.757.178,68	1.242.553.337,83
Bangunan Gedung	2.960.352.540,80	0,00	0,00	2.960.352.640,80
Instalasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam pengerjaan	12.658.158.41	0,00	0,00	12.658.158.41
Jumlah Aset Tetap	11.413.009.949,87	158.680.448,66	92.805.851.30	11.478.884.547.23
Aset lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai dibawah minimum	182.519.545,67	0,00	0,00	182.519.545,67

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. *Tanah*

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.953.302.000,00,- nilai ini sama dengan saldo tanah per 31 Desember 2022.

b. *Alat-alat Angkutan*

Saldo Alat-alat Angkutan yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 senilai Rp. 2.068.591.147,00,- Nilai tersebut berasal dari Saldo Awal tahun 2022 sebesar Rp. 2.107.570.942,84, dikurangi dengan mutasi keluar di tahun 2023 sebesar Rp. 64.034.795,84 di tambah dengan mutasi masuk sebesar Rp. 25.055.000,00 Data Berita Acara (BA) mutasi masuk dan mutasi keluar dapat dilihat pada lampiran.

c. *Alat bengkel dan Alat Ukur*

Saldo Alat bengkel dan alat ukur per 31 Desember 2023 berjumlah Rp. 1.500.000,00 , pada tahun 2023 tidak ada penambahan dan pengurangan.

d. *Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga*

Saldo alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2022 berjumlah Rp. 964.530.071,64,, pada tahun 2023 pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga

e. *Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi*

Saldo alat-alat Studio dan Alat Komunikasi Per 31 Desember 2022 berjumlah Rp. 264.053.921.57,- , pada tahun 2023 tidak ada perubahan .

f. *Komputer*

Saldo komputer Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.242.553.337,83 Nilai tersebut berasal dari Saldo Awal tahun 2022 sebesar Rp. 1.149.042.214,61 dikurangi dengan mutasi keluar di tahun 2023 sebesar Rp. 46.757.178,68, di tambah dengan mutasi masuk sebesar Rp. 122.282.178,68.

g. *Bangunan Gedung*

Saldo awal Bangunan Gedung Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.960.352.640,80 , pada tahun 2023 tidak ada penambahan dan pengurangan .

h. *Konstruksi dalam pengerjaan*

Saldo awal Bangunan Gedung Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 12.658.158,42 pada tahun 2023 tidak ada penambahan dan pengurangan .

i. *Aset Ekstrakomptable*

Terdapat aset Ekstrakomptable pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebanyak Rp. 182.519.545,67,-

4. **Kewajiban**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Kewajiban sebesar Rp. 91.379.905,37, nilai tersebut berasal dari jasa kantor sebesar Rp. 121.000,00, TPP PNS Bulan Desember sebesar Rp. 87.248.947,37, TPP PPPK Bulan Desember sebesar Rp. 500.000,00, jaminan kesehatan PNS 4 % Rp. 3.489.958,00 dan jaminan kesehatan non PNS 4% Rp. 20.000,00.

5. **Ekuitas dana**

Ekuitas dana merupakan Selisih antara Aset dan Kewajiban pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp. 5.824.654.926,93,-

6. **Kewajiban dan Ekuitas Dana**

Jumlah kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.916.034.832,30,- dan 2022 sebesar Rp. 6.184.061.479,68.

Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

▪ **Beban Pegawai**

Jumlah beban Pegawai Per 31 desember 2023 sebagaimana rincian dibawah ini:

Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Beban Gaji Pokok ASN	Rp.	1.818.951.213,00
Beban Gaji Pokok PPPK	Rp.	5.294.400,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	Rp.	175.831.022,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	Rp.	741.216,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	Rp.	114.730.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	Rp.	77.400.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp.	48.040.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp.	360.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	Rp.	107.036.760,00
Beban Tunjangan Beras PPPK		579.360,00
Beban Tunjangan PPh/Tunj. Khusus ASN	Rp.	1.623.538,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	Rp.	25.219,00
Beban Pembulatan Gaji ASN		138,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp.	120.902.883,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		255.824,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp.	3.725.029,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		12.706,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp.	11.175.211,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp.	38.120,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	Rp.	1.199.536.400,00

Beban Tambahan Penghasilan PPPK		500.000,00
Jumlah Beban Pegawai	Rp.	3.686.759.039,00
▪ Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Objek Lainnya		
Beban Hr. Penanggungjawab Pengelola Keu	Rp.	225.590.000,00
Beban Hr. Pengadaan Barang Jasa	Rp.	118.900.000,00
Jumlah	Rp.	344.490.000,00
▪ Beban Persediaan		
Beban Persediaan pakai habis	Rp.	1.020.900.100,00
Beban Bahan Bangunan dan konstruksi	Rp.	7.415.000,00
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	162.953.400,00
Beban Isi Tabung Gas	Rp.	1.200.000,00
Beban Suku Cadang Alat Angkutan	Rp.	46.300.000,00
Beban ATK	Rp.	108.509.200,00
Beban Kertas dan Cover	Rp.	0,00
Beban Cetak	Rp.	273.947.100,00
Beban Benda Pos	Rp.	5.000.000,00
Beban Bahan Komputer	Rp.	39.324.000,00
Beban Alat Listrik	Rp.	6.002.000,00
Beban Alat untuk Keg Kantor	Rp.	7.320.500,00
Beban Makan Minum Rapat	Rp.	236.520.000,00
Beban Makan Minum Aktivitas lapangan	Rp.	94.248.000,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	Rp.	32.610.000,00
Jumlah Beban Persediaan	Rp.	1.020.900.100,00
▪ Beban Jasa		
Hr. Narasumber, Moderator, Pembawa acara , Panitia	Rp.	63.000.000,00
Hr. Pengelola Website	Rp.	3.500.00,00
Beban Jasa Tenaga Prasarana dan Sarana Umum	Rp.	0,00
Beban Jasa Asip dan Perpustakaan	Rp.	4.200.000,00
Beban Tenaga administrasi	Rp.	730.550.000,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer		16.800.000
Beban Tenaga Pelayanan Umum	Rp.	58.800.000,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp.	88.200.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	Rp.	14.700.000,00
Beban Jasa konversi Aplikasi	Rp.	9.000.000,00
Beban Jasa Iklan/Reklame	Rp.	11.340.000,00
Beban Tagihan Telepon	Rp.	400.992,00
Beban Tagihan Air	Rp.	2.946.700,00
Beban Tagihan Listrik	Rp.	56.000.000,00
Beban Internet	Rp.	32.429.400,00
Beban Pembayaran pajak/Bea/perizinan	Rp.	4.400.000,00
Beban Jaminan Kesehatan Bagi Non PNS	Rp.	35.690.000,00
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non PNS	Rp.	2.130.360,00
Beban Jaminan Kematian Bagi Non PNS	Rp.	2.662.950,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp.	22.350.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	7.200.000,00
Beban Jasa konsultasi non konstruksi Studi Penelitian	Rp.	14.670.285.000,00

Beban Jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus	Rp.	98.800.000,00
--	-----	---------------

Jumlah Beban Jasa	Rp.	15.935.385.402,00
--------------------------	------------	--------------------------

▪ **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga(AC)	Rp.	9.760.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio	Rp.	7.300.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer	Rp.	7.590.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	Rp.	24.650.000,00

▪ **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Biasa	Rp.	2.121.825.194,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp.	633.829.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp.	3.640.000,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		2.759.294.194,00

▪ **Beban Hibah**

Jumlah beban Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 237.600.000,- .

▪ **Beban Penyusutan**

Jumlah beban penyusutan per 31 desember 2022 sebesar Rp. 285.010.083,27

7. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Saldo awal ekuitas merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022 sebesar Rp. 6.090.172.779,68,-
- b. Surplus/defisit LO per 31 desember 2022 sebesar Rp. -24.279.990.323,64
- c. Penyesuaian Aset Tetap adalah seluruh koreksi aset tetap diluar belanja modal 2023 sebesar Rp. – 31.310.402.64
- d. Penyesuaian penyusutan adalah selisih akumulasi penyusutan 2023 dengan 2022 ditambah beban penyusutan 2023 senilai Rp. -48.891.161,46
- e. RK-PPKD per 31 desember 2022 sebesar Rp. 24.094.583.735,00 seluruh uang yang diterima dari Kas Daerah setelah dikurangi setoran dan sisa Uang Persediaan.

6.1. Struktur Organisasi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 66 Tahun 2016 tanggal 7 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Mempunyai Tugas Pokok ” Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik, Penelitian dan Pengembangan ”.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabuapten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas hulu, Struktur Organisasi Bappeda Kabuapten Kapuas Hulu ditetapkan sebagai berikut :

- Kepala Badan
 - Sekretaris
 - Sub Bagian Program
 - Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator)
 - Sub Bagian Umum dan Aparatur
6. Bidang Perencanaan Perekonomian;
- Kepala Bidang.
 - Sub Koordinator Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata; dan

- Sub Koordinator Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah .
- 7. Bidang Perencanaan Sosial Budaya ;
 - Kepala Bidang.
 - Sub Koordinator Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial.
- 8. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah :
 - Kepala Bidang.
 - Sub Koordinator Fisik dan Prasarana.
 - Sub Koordinator Pengembangan Wilayah

Jumlah Aparatur/Personil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini berjumlah 36 Orang. Berikut disampaikan jumlah Aparatur/Personil berdasarkan Golongan, Eselon serta tingkat Pendidikan.

Tabel 1
Jumlah Personil Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Jumlah Personil Berdasarkan Golongan	Jumlah Personil Berdasarkan Jabatan Strutural	Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Golongan IV : 6 orang	Eselon II/b : 1 orang	Strata II (S2) : 11 orang
Golongan III : 29 orang	Eselon III/b : 5 orang	Sarjana
Golongan II : 1 orang	Eselon IV/a : 10 Orang	(S1/D4) : 15 orang
		Diploma III
		(D3) : 5 orang
		SLTA : 5 orang

7 PENUTUP

Penyajian Laporan Keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Per 31 Desember 2023 disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci dan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dapat digunakan sebagai Alat Ukur Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan.

Penyajian Laporan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini masih kurang sempurna, kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang selalu mempunyai kelemahan dan keterbatasan sehingga Penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari yang diharapkan dan masih banyak kekurangannya. Untuk itu kami mengharapkan Saran dan Kritik yang sifatnya baik.

Putussibau, 04 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19730102 199803 1 008